BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6. Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu.
7. Kepala Badan adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
11. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai berkedudikan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan NonManajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
13. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugasjabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari Tugas.
15. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua Tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
   a. Kepala Badan;
   b. unsur pengarah;
   c. sekretariat terdiri atas:
      a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
      b. subbagian keuangan.
   c. bidang perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana;
   d. bidang mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
   e. bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
   f. kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

(1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanggulangan bencana Daerah.

(2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
   b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah;
   c. pelaksanaan administrasi Badan; dan
   d. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

(3) Uraian Tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perumusan penyusunan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan Tugas berjalan lancar;
c. melakukan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penanggulangan bencana Daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana Daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
h. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
i. menetapkan standardisasi serta kebutuhan pelaksanaan penanggulangan bencana Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana Daerah;
k. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana Daerah;
l. melaksanakan pelaksanaan penanggulangan bencana Daerah pada wilayahnya;
m. melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana Daerah kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
n. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
o. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja Daerah;
p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka urusan pemerintahan;
q. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Badan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal5

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan Fungsi:
    a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Badan;
    b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
    c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
    d. pengoordinasian administrasi keuangan; dan
    e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsi.
(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. merumuskan penyusunan program kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
    b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan Tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan Tugas berjalan lancar;
    c. melakukan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
    d. melaksanakan pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
    e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
    f. mengoordinasikan dan penyusunan program dan anggaran;
    g. melaksanakan pengelolaan keuangan;
    h. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/Daerah;
    i. pembinaan aparatur;
    j. melaksanakn pengelolaan urusan kepegawaian;
    k. melaksanakan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional;
    l. melaksanakan tata kelola kelembagaan; dan
    m. memfasilitasi penguatan dan pengembangan kerja sama penanggulangan bencana Daerah;
    n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
    o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
(2) Uraian Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. melakukan rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. melakukan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan Tugas sehingga berjalan lancar;
c. melakukan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. melakukan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan Tugas;
g. melakukan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran Tugas unit;
h. melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian di bidang penanggulangan bencana Daerah;
i. mengoordinasikan dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana Daerah;
j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
k. menilai kinerja pegawai ASN dan/atau memberikan rekomendasi penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan

saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 7

(1) Subbagian keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan penatausahaan keuangan.

(2) Uraian Tugas Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan Tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
c. melakukan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. membantu penyusunan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan Tugas;
g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
h. menilai kinerja pegawai ASN dan/atau memberikan rekomendasi penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
j. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana

Pasal 8

(1). Bidang perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana dipimpin

oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana.

(2). Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan Fungsi:
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana;
   b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana;
   c. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana; dan
   d. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

(3). Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. melaksanakan penyusunan program kegiatan bidang perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
   b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan Tugas kepada bawahan sehingga berjalan pelaksanaan Tugas lancar;
   c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
   d. melaksanakan pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
   e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
   f. mengatur perencanaan, pencegahan, pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana berdasarkan kewenangan;
   g. mengkaji, pengenalan dan pemantauan risiko bencana di wilayah Daerah;
   h. merencanakan penanggulangan bencana Daerah;
   i. merencanakan pembangunan Daerah multi sektor;
   j. mengelola data dan informasi kebencanaan secara terpilah;
   k. mengembangkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam perencanaan,pencegahan,pengendalian dan pengembangan sistem penanggulangan bencana di wilayah Daerah;

l. memantau dan mengevaluasi kinerja penanggulangan Bencana di wilayah Daerah;
m. menghimpun pengembangan pembelajaran dan inovasi penanggulangan bencana di wilayah Daerah;
n. mengelola proses bisnis pelayanan penanggulangan bencana tingkat Daerah;
o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
p. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pencegahan, Pengendalian dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan

Pasal 9

(1) Bidang mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat penaggulangan bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, melakukan tindakan koordinasi penyelamatan serta mengadakan, menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana.
(2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang menyelenggarakan Fungsi:
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
   b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
   c. pelaksanaan administrasi bidang mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan; dan
   d. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsi.
(3) Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. merumuskan penyusunan program kegiatan bidang mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan Tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan Tugas berjalan lancar;
c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. melaksanakan pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. pengaturan pelaksanaan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
g. pengumpulan data penduduk di Daerah rawan bencana;
h. menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman kebencanaan (komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana);
i. mengoordinasikan pelaksanaan mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural lintas perangkat daerah dan lintas sektor;
j. melaksanakan mitigasi nonstruktural;
k. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
l. menyebarluaskan informasi peringatan dini;
m. mengelola dan mengembangkan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
n. merencanakan kontingensi dan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan;
o. melaksanakan pelatihan pencegahan mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan bagi aparatur dan warga negara;
p. mengembangkan kapasitas mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan untuk aparatur dan masyarakat;
q. melaksanakan penguatan dan pengembangan kemitraan penanggulangan bencana;
r. membina relawan kebencanaan dan pengarusutamaan kelompok rentan, gender dan inklusi disabilitas; dan
s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
t. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Mitigasi, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
v. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 10

(1) Bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisa, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka penanggulangan bencana.

(2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pmenyelenggarakan Fungsi:
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
   b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
   c. pelaksanaan administrasi bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
   d. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

(3) Uraian Tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. merumuskan penyusunan program kegiatan bidang penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
   b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan Tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan Tugas berjalan lancar;
   c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
   d. melaksanakan pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
   e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
   f. pengaturan pelaksanaan penanganan darurat, pengendalian operasi, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
   g. merespon cepat dan pengkajian cepat;
   h. menetapkan status darurat Bencana;
   i. mengaktivasi SKPDB dan pengendalian media center;
   j. melaksanakan pencarian, pertolongan, dan evakuasi;
   k. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan korban bencana sesuai kewenangan;
   l. melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
   m. mengelola bantuan darurat Bencana;

n. mengumpulkan data dan informasi penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpilah;
o. manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
p. melaksanakan pengelolaan dan penetapan penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
q. mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi (perbaikan);
r. mengoordinasikan pelaksanaan rekonstruksi (pembangunan kembali);
s. mengembangkan kapasitas aparatur pada ruang lingkup penanganan darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
t. pmeningkatkan partisipasi publik antara lain, masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha dalam pemulihan dampak bencana di wilayah Daerah;
u. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan, pelaksanaan penanganan darurat, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;;
v. melaksanakan layanan pusat pengendalian operasi, pengendalian bencana dan analisis dampak bencana;
w. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
x. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
y. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
z. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 11

(1) Badan dapat membentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok Jabatan nonmanajerial yang melaksanakan Tugas sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 12

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemangku Jabatan Manajerial dan pemangku Jabatan Nonmanajerial dalam lingkungan Badan melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemangku Jabatan Manajerial dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar Tugas dan Fungsi Badan.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 13

(1) Pemangku Jabatan Manajerial dan pemangku Jabatan Nonmanajerial dalam lingkup Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
(2) Pemangku Jabatan Manajerial dan pemangku Jabatan Nonmanajerial dalam lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan atasan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
(3) Pemangku Jabatan Manajerial dalam lingkungan Badan melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

Badan dapat membentuk unsur pengarah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemangku Jabatan Manajerial dan pemangku Jabatan Nonmanajerial pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 37), tetap melaksanakan Tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Luwu Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 Agustus 2026
BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 20 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 25

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 25 TAHUN : 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI LUWU,

PATAHUDDING